



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Imam Bonjol Fax. (0772) 31289 Email: dppp@anambaskab.go.id

T A R E M P A 29791

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR : 27/DPPP/IX/2025

TENTANG

RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025 – 2029

KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan, dan sebagai tindak lanjut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Rencana Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 - 2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 Tentang RPJMN 2025–2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 103 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 103);
14. Peraturan Daerah Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 255);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025 -2029.**
- KESATU : Menetapkan Rencana Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 - 2029;
- KEDUA : Rencana Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KETIGA : Pengukuran kinerja terhadap program pembangunan perikanan pertanian dan pangan di lingkungan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah dianggarkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 - 2029 akan dihitung pencapaiannya secara berkala;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 15 September 2025
Kepala Dinas Perikanan Pertanian Dan Pangan,

Rovaniyadi, S.P
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 197107262002121005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kepulauan Anambas di Pasirpeti;
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Pasirpeti;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Pasirpeti;
4. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perikanan
Pertanian dan Pangan
Nomor : 27/DPPP/IX/2025
Tanggal : 15 September 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formula/ Rumus
1	Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Nilai Tukar Nelayan	perbandingan indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib)
2	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib)
3	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	(tertera dalam laporan tahunan bidang pangan)
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas	Nilai SAKIP (Angka)	(tertera pada LHE dari Inspektorat Kabupaten)



Ditetapkan di Tarempa,
Pada Tanggal 15 September 2025
Kepala Dinas Perikanan Pertanian Dan Pangan,

Rovaniyadi, S.P
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 197107262002121005